

702 RUMAH DI 2 KECAMATAN DI BREBES SELATAN BAKAL DAPATKAN LAYANAN AIR BERSIH



Sumber Gambar:

<https://jateng.disway.id/upload/ea9375bb956e46b5e26859c789847648.jpg>

Isi Berita:

BREBES, radartegal.id - Dalam waktu dekat, sebanyak 702 rumah di dua kecamatan di Brebes selatan bakal menikmati sambungan air bersih. Dua kecamatan itu yakni Kecamatan Paguyangan dan Kecamatan Kecamatan Bantarkawung.

Hal ini dikarenakan Pemkab Brebes melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) melakukan pembuatan instalasi jaringan air bersih di dua desa tersebut. Hal itu tidak lain untuk mempermudah layanan air bersih ke masyarakat.

Diketahui, sebanyak tiga proyek pembangunan infrastruktur instalasi jaringan air bersih sudah dimulai. Ketiganya masing-masing di Desa Sindangwangi, Desa Pangerasan dan Desa Pandansari telah on progres.

"Dari tiga titik pembangunan instalasi jaringan air bersih itu, rata-rata progres sudah mencapai 30 persen. Sedangkan target selesai bulan September 2024 mendatang," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Brebes Sutaryono, belum lama ini.

Dia menerangkan, kalau untuk sumber pembangunan sendiri bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan total anggaran dari tiga titik itu mencapai hampir Rp4 miliar.

"Instalasi jaringan air bersih di tiga titik ini nantinya akan memberikan layanan penyediaan air bersih sebanyak 702 Sambungan Rumah (SR) di tiga desa tersebut," jelasnya.

Dia menyebut secara teknis sistem penyediaan air bersih ini akan memanfaatkan sambungan sumber air yang ada di wilayah tersebut. Bahkan, pembangunan ini juga mendapatkan pendampingan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Brebes.

Sehingga, hasil dan kualitas diharapkan maksimal dirasakan masyarakat. Selain itu, lanjut dia, juga diharapkan dari pembangunan instalasi jaringan air bersih ini dapat bermanfaat dan berdayaguna untuk masyarakat. Terutama dalam ikut dalam menekan angka stunting lewat aliran air bersih.

"Pembangunan instalasi jaringan air bersih ini nanti jika sudah rampung untuk kemudian dihibahkan ke desa di wilayah masing-masing untuk dikelola," tukasnya.

Sebelumnya diinformasikan, selain pembangunan instalasi jaringan air bersih, DPU Brebes juga melakukan perbaikan jalan kabupaten yang rusak. Sejumlah titik saat ini pengerjaannya sudah ada yang selesai ataupun tahap finishing.

Salah satu perbaikan jalan ada di ruas Tengguli-Luwunggede, Kecamatan Tanjung. Saat ini progres pembangunan sudah selesai. Pembangunan ruas jalan tersebut memang sudah ditunggu oleh masyarakat sekitar. Hal ini karena ruas tersebut merupakan akses utama harga saat beraktivitas. (Dedi Sulastro)

Sumber Berita:

1. <https://radartegal.disway.id/read/703815/702-rumah-di-2-kecamatan-di-brebes-selatan-bakal-dapatkan-layanan-air-bersih>, “702 Rumah di 2 Kecamatan di Brebes Selatan Bakal Dapatkan Layanan Air Bersih”, tanggal 21 Juli 2024.
2. <https://jogja.disway.id/read/679377/layanan-air-bersih-untuk-702-rumah-dua-kecamatan-di-brebes-dianggarkan-hampir-rp-4-miliar>, “Layanan Air Bersih untuk 702 Rumah, Dua Kecamatan di Brebes Dianggarkan Hampir Rp 4 Miliar”, tanggal 22 Juli 2024.
3. <https://www.beritasatu.com/network/arahpantura/233814/702-rumah-warga-di-kecamatan-bantarkawung-dan-paguyangan-segera-dapat-layanan-sambungan-air-bersih>, “702 Rumah Warga di Kecamatan Bantarkawung dan Paguyangan Segera Dapat Layanan Sambungan Air Bersih”, tanggal 20 Juli 2024.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa sebanyak 702 rumah di dua kecamatan di Brebes selatan bakal menikmati sambungan air bersih. Dua kecamatan itu yakni Kecamatan Paguyangan dan Kecamatan Kecamatan Bantarkawung. Sumber pembangunan sendiri bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan total anggaran dari tiga titik itu mencapai hampir Rp4 miliar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² *Ibid*, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer